



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Lwb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Xxxx xxxx xxxx, RT.011, RW.005, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lembata, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Lingkungan II RT.002, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Mei 2016 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan register Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Lwb tanggal 09 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: xxx/xx/xxx/2010, tertanggal xx xxxx 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah kontrakan Termohon di Rayuan Kelapa Barat, Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama Pemohon di Rayuan Kelapa Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang 2 orang anak yang bernama :
 - Anak I (perempuan) umur 7 tahun,
 - Anak II (laki-laki) umur 4 tahun,anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon di Lewoleba;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon kaget ketika ada orang datang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu uang pinjaman itu untuk keperluan apa;
 - b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dan anak-anak sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai menjadi seorang suami;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2015 dimana Termohon membohongi Pemohon mengenai hutang-hutang yang Termohon pinjam ke orang lain itu, Termohon mengaku uang itu digunakan untuk membeli perumahan di Kolaka akan tetapi Perumahan yang Termohon beli itu tidak pernah ada dan sampai sekarang Pemohon tidak mengetahui keberadaan perumahan itu;
7. Bahwa pada bulan April 2015 Termohon ijin untuk pulang ke Kolaka mengurus keperluan keluarga, akan tetapi sampai sekarang Termohon tidak balik lagi ke Lewoleba.
8. Bahwa Pemohon pernah meminta Termohon supaya pulang ke rumah kediaman bersama di Lewoleba akan tetapi Termohon tidak mau dan menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian di Lewoleba.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Gafur, S.H.I, M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I

Ketua Majelis,

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan	= Rp.428.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah)